

# Pengembangan Kapasitas Kewirausahaan Disabilitas

Siti Afidatul Khotijah<sup>1\*</sup>, Risma Wira Bharata<sup>2</sup>, Nuwun Priyono<sup>3</sup>, Lintang Citra Christiani<sup>4</sup>, Dedy Firmansyah<sup>5</sup>

<sup>1-3</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar, Magelang, Indonesia

<sup>4</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar, Magelang, Indonesia

<sup>5</sup>Fakultas Teknik, Universitas Tidar, Magelang, Indonesia

\*Corresponding author: khotijah\_afi@untidar.ac.id

## Abstrak

Kegiatan Pengabdian ini dilatarbelakangi oleh berbagai permasalahan penyandang disabilitas di Desa Balesari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang. Berbagai permasalahan tersebut antara lain keterbatasan yang dimiliki, belum adanya kelompok penyandang disabilitas di tingkat kabupaten menyebabkan transfer ilmu serta koordinasi menjadi sangat kurang efisien dan efektif, belum ada pelatihan dari pemerintah terkait pemberdayaan disabilitas, tingkat produktifitas masih kurang, dan tingkat ketergantungan yang masih tinggi. Program kemitraan masyarakat ini memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan penyandang disabilitas dengan meningkatkan kemandirian mengenai hal-hal terkait (a) pembinaan kelompok penyandang disabilitas di Desa Balesari, (b) motivasi mendirikan usaha pribadi berdasarkan ketrampilan yang dimiliki sesuai dengan kemampuannya, dan (c) pembuatan perencanaan bisnis. Program kemitraan masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, tutorial, dan diskusi. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah terbinanya kelompok disabilitas di Desa Balesari, sehingga disabilitas mempunyai motivasi kewirausahaan serta mempunyai dokumen perencanaan bisnis.

**Kata kunci:** Disabilitas, Kewirausahaan, Teknologi

## Abstract

**Abstract:** *This community service activity is motivated by various problems with persons with disabilities in Balesari Village. These problems include limitations, the absence of groups of people with disabilities at the district level, causing knowledge transfer and coordination to be very inefficient and effective, there is no training from the government regarding disability empowerment, productivity levels are still low, and dependency levels are still high. This community partnership program has the aim of achieving the welfare of persons with disabilities by increasing independence regarding matters related to (a) fostering groups of persons with disabilities in Balesari Village, (b) motivation to establish a personal business based on the skills possessed according to their abilities, and (c) making business planning. This community partnership program is implemented using lecture, tutorial, and discussion methods. This community service activity aims to foster disability groups in Balesari so that people with disabilities have entrepreneurial motivation and have business planning documents.*

**Keywords:** Disability, Entrepreneurship, Technology

Khotijah, S. A., Bharata, R. W., Priyono, P., Christiani, L. C., & Firmansyah, D. (2021). Pengembangan Kapasitas Kewirausahaan Disabilitas. *Rahmatan Lil'alamin Journal of Community Services*, 1 (2).

## Pendahuluan

---

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan *The Convention on the Rights of Persons with Disabilities* dalam penghormatan atas hak-hak penyandang disabilitas. Regulasi tersebut harus dilaksanakan oleh semua kalangan baik oleh pemerintahnya maupun oleh pihak swasta. Pada tanggal 30 Maret 2007, pemerintah Indonesia telah menandatangani UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD) di New York (LPPM-PMP Universitas Tidar, 2019). Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi UNCRPD pada tanggal 10 November 2011. Hasil dari ratifikasi tersebut kemudian dituangkan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang pengesahan *Convention on Rights of Persons with Disabilities*. Dengan begitu, perjanjian internasional yang diikuti Indonesia sebagai anggota sudah resmi berlaku menjadi hukum nasional Indonesia dengan undang-undang tersebut dan harus dipatuhi. Konsekuensi lain dari pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak disabilitas juga tertuang pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2011. Sebelum adanya undang-undang ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan perundang-undangan yaitu salah satunya Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang disabilitas. Untuk teknis pelaksanaan undang-undang tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998 mengenai upaya peningkatan kesejahteraan sosial disabilitas. Di dalam Peraturan tersebut dijelaskan pada pasal 4 bahwa upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial disabilitas dilakukan melalui kesamaan kesempatan (aksesibilitas, pendidikan, dan pekerjaan), rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Upaya diatas dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan disabilitas (Pemerintah Indonesia, 1998). Akan tetapi, adanya faktor ekonomi, faktor sosial budaya dan lemahnya kebijakan dan penegakan hukum yang memihak kepada penyandang disabilitas (Harahap & Bustanuddin, 2015), menjadi faktor penghambat kesejahteraan penyandang disabilitas.

Berkaitan dengan fasilitas dari pemerintah untuk penyandang disabilitas, dijelaskan pada Undang-Undang No 4 Tahun 1997 Pasal 18 bahwa rehabilitasi dilaksanakan pada fasilitas yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat yang meliputi rehabilitasi medis, pendidikan, pelatihan, dan sosial. Salah satu contoh daerah yang sudah menerapkan dengan baik untuk rehabilitasi adalah Cibinong. Rehabilitasi vokasional yang merupakan suatu proses rehabilitasi secara berkesinambungan dan terpadu yang menyediakan pelayanan (bimbingan kerja, pelatihan kerja, dan penempatan kerja) telah diselenggarakan. Rehabilitasi ini fokus pada pekerjaan disabilitas dengan menyediakan fasilitas yang memungkinkan disabilitas memperoleh pekerjaan yang tepat. Selain itu, disabilitas juga terus dipantau untuk bisa mempertahankan pekerjaan yang telah ditekuni. Upaya yang telah dilakukan rehabilitasi sosial vokasional Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Penyandang Disabilitas (BBRVBD) Cibinong telah dapat menyalurkan 60% disabilitas untuk bekerja atau membuka usaha sendiri (Roebyantho, Sumarno, & Mujiyadi, 2010). Angka tersebut bukan angka yang kecil, namun, menurut Roebyantho dkk. (2010) mengatakan bahwa meskipun sudah cukup baik dalam tingkat penyaluran tenaga kerja,

untuk pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas, seperti pelayanan panti belum maksimal baik secara kapasitas, dukungan sarana dan prasarana pelayanan, maupun kualitas dan kuantitas tenaga yang melayani.

Pemberian layanan rehabilitasi untuk disabilitas harus dilakukan oleh pemerintah dari level pusat sampai ke desa dan juga oleh swasta karena optimalisasi pemberdayaan ekonomi bagi para penyandang disabilitas diharapkan dapat mendorong kemandirian para penyandang disabilitas sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya (Bharata, dkk, 2021) tidak terkecuali Desa Balesari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang. Disana terdapat permasalahan penyandang disabilitas antara lain keterbatasan yang dimiliki, belum adanya kelompok penyandang disabilitas di tingkat desa, sehingga penyaluran ilmu, informasi serta koordinasi menjadi kurang efektif dan efisien. Belum ada pelatihan dari pemerintah terkait pemberdayaan disabilitas, tingkat pendidikan masih kurang, dan tingkat ketergantungan masih tinggi juga menjadi permasalahan yang mengikuti. Dengan permasalahan tersebut, maka disabilitas perlu dilatih bisnis atau kewirausahaan agar dapat hidup mandiri dan sejahtera.

Program Kemitraan Masyarakat ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan penyandang disabilitas dengan meningkatkan kemandirian mengenai hal-hal terkait (a) pembinaan kelompok penyandang disabilitas di Desa Balesari, (b) motivasi mendirikan usaha pribadi berdasarkan ketrampilan yang dimiliki sesuai dengan kemampuannya, (c) pembuatan perencanaan bisnis. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan menerapkan metode ceramah, tutorial, dan diskusi.

Pelaksanaan pengabdian ini mengharapakan adanya solusi yang untuk membina kelompok disabilitas di Desa Balesari dengan melibatkan perangkat dusun di Desa Balesari. Selain itu para penyandang disabilitas mempunyai motivasi kewirausahaan dalam bentuk semangat dan keinginan untuk mendirikan sebuah usaha yang dikelola pribadi berdasarkan ketrampilan yang dimiliki sesuai dengan kemampuannya. Untuk mencapai hal tersebut, proses penggalan dan pengembangan keterampilan ini juga memerlukan dukungan dari Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Balesari.

Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah peserta penyandang disabilitas mempunyai kelompok disabilitas yang unggul di Desa Balesari. Dari adanya kelompok tersebut bisa saling memberikan motivasi untuk menjalankan suatu usaha bisnis yang dikelola secara pribadi. Disisi lain bagi yang belum punya usaha juga diharapkan mampu membuat perencanaan bisnis yang baik dan benar, punya dokumen rencana bisnis berdasarkan ketrampilan yang dimiliki berdasarkan kemampuannya.

## **Metode Pelaksanaan**

---

Pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat ini dilakukan pada bulan Juli 2021 sampai dengan Oktober 2021 bertempat di Balai Desa Balesari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang dengan menerapkan metode diskusi, ceramah serta tutorial. Sistematika pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

- a. Langkah 1 (Metode Diskusi):  
Peserta yang terdiri dari perangkat desa di Balesari diberikan pengetahuan mengenai pentingnya berorganisasi dan pembinaan organisasi penyandang disabilitas Desa Balesari serta diarahkan untuk mengidentifikasi masyarakat penyandang disabilitas.
- b. Langkah 2 (Metode Diskusi)  
Peserta yang terdiri dari masyarakat penyandang disabilitas dipandu untuk pembentukan kelompok disabilitas di Desa Balesari. Pembentukan kelompok ini juga sekaligus pemberian motivasi kepada disabilitas untuk menggali kemampuan yang dimiliki dan ketertarikan dalam menjalankan usaha. Pada langkah ini juga melibatkan PKK di Desa Balesari yang nantinya akan mendampingi kelompok disabilitas untuk menumbuhkan bakat yang dimiliki. Diberikan motivasi kewirausahaan agar memiliki niat untuk mendirikan usaha pribadi berdasarkan keterampilan yang dimiliki sesuai dengan kemampuannya agar para penyandang disabilitas dapat menjalani kehidupan secara mandiri tanpa ketergantungan dengan orang lain sehingga para disabilitas dapat mencapai tingkat kesejahteraan penyandang disabilitas.
- c. Langkah 3 (Metode Tutorial)  
Peserta diberikan pelatihan tentang pembuatan perencanaan bisnis sehingga dapat membuat bisnis sesuai dengan bidang keahliannya. Penyusunan rancangan bisnis ini disesuaikan dengan minat masing-masing individu setelah beberapa waktu diberikan kesempatan untuk menggali kemampuan diri. Hasil dari rencana bisnis ini yang akan dijadikan pedoman bagi PKK untuk mendampingi disabilitas dalam menjalankan usahanya. Seiring berjalannya waktu diharapkan disabilitas dapat menjalankan usahanya secara mandiri.

Partisipasi mitra pada kegiatan pengabdian masyarakat antara lain: (1) kehadiran peserta dan keaktifan peserta dalam melakukan diskusi, (2) Kerjasama antar anggota untuk mencapai suatu tujuan yang sama yaitu untuk mendukung kemandirian disabilitas, (3) Peserta mempunyai motivasi untuk meningkatkan kualitas penyandang disabilitas melalui jiwa kewirausahaan untuk membuka peluang bisnis, dan (4) Peserta dapat mulai menyusun perencanaan bisnis.

Program ini dikatakan berhasil jika penyandang disabilitas mampu (a) berorganisasi (b) menumbuhkan jiwa wirausaha dalam diri mereka (b) menggali keterampilan pribadi untuk dijadikan modal dalam membuka usaha baru (c) membuat perencanaan bisnis dalam mempersiapkan pembukaan usaha.

---

## **Pembahasan**

Hasil yang diperoleh dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah peningkatan kualitas penyandang disabilitas. Penyandang Disabilitas di Desa Balesari, yang pada awalnya tidak memiliki inisiatif dan pemahaman untuk mengembangkan potensi mereka, menjadi terbuka wawasan. Selain

itu, dari pengabdian yang dilaksanakan juga dapat memunculkan keinginan untuk bisa maju dengan melaksanakan aktivitas wirausaha dan menempuh pendidikan meskipun dengan keterbatasan. Pembentukan kelompok disabilitas di Desa Balesari juga akan menjadi jembatan bagi disabilitas untuk menyampaikan aspirasi dan juga bisa mendapatkan pelayanan dari pemerintah desa. Dengan adanya kelompok disabilitas juga akan memudahkan komunikasi antara Disabilitas dengan Dinas terkait, yang nantinya diharapkan bisa membantu kemajuan disabilitas desa Balesari. Para anggota disabilitas ini juga bisa saling membantu untuk melaksanakan kegiatan mereka, saling berbagi informasi dan juga saling memberikan semangat untuk memotivasi demi kemajuan satu sama lain. Kelompok yang sudah dibentuk ini tidak akan berjalan begitu saja, namun juga ada kontribusi dari Ibu-Ibu PKK Desa Balesari yang akan mendampingi mereka secara terus menerus.



**Gambar 1.** Kegiatan Pengabdian di Balesari

Peningkatan pemahaman dan ketrampilan penyandang disabilitas. Penyampaian materi tidak hanya dilakukan oleh tim pengabdian saja, namun juga mengundang narasumber yang merupakan ketua komunitas disabilitas di Kabupaten Magelang serta pegawai Dinas Sosial kota Magelang yang juga merupakan disabilitas. Penjelasan yang diberikan oleh narasumber meningkatkan pemahaman disabilitas Desa Balesari, bahwa meskipun menjadi disabilitas namun tidak menutup kemungkinan untuk tetap produktif. Gambar 1 dan 2 menyajikan suasana pelaksanaan kegiatan pengabdian di desa Balesari.

Penjelasan juga diberikan kepada perangkat Desa balesari, sebagai perwakilan dari pemerintah yang seharusnya memelihara disabilitas dan memberikan fasilitas yang lebih baik untuk para disabilitas di Desa Balesari. Perangkat desa juga dibantu oleh ibu-ibu PKK Desa Balesari, yang secara langsung bisa terjun untuk mendampingi disabilitas sehingga menjadi lebih produktif. Pendampingan secara langsung ini akan meningkatkan

keterampilan disabilitas di Desa Balesari, sehingga bisa lebih produktif. Penyandang disabilitas didampingi dalam pembuatan rencana bisnis menggunakan model canvas. Model yang disajikan dalam gambar 3 adalah template model canvas yang diisi oleh penyandang disabilitas di Balesari yang didampingi oleh tim pengabdian.



**Gambar 2.** Peserta pengabdian disabilitas dan PKK

<b>Key Partners</b> 1. petani sayur	<b>Key Activities</b> 1. membeli sayur dari petani 2. membersihkan sayur 3. membawa sayur kepasar 4. menjual sayur  <b>Key Resources</b> 1. satu orang bagian penjualan 2. sayuran yang dijual 3. tempat penjualan	<b>Value Propositions</b> macam jenis sayur yang diperlukan masyarakat 2. harga sayur yang dijual murah 3. sayur masih segar karna diambil langsung dari petani sayur pada pagi hari 4. tempat jualan sayur dipasar tradisioanal yang mudah dijangkau masyarakat	<b>Customer Relationships</b> 1. melayani dengan ramah dan senyum 2. bersikap sopan kepada pembeli  <b>Channels</b> 1. menawarkan kepada para pengunjung pasar 2. dari mulut ke mulut	<b>Customer Segments</b> 1. masyarakat 2. ibu-ibu rumah tangga 3. pemilik warteg atau rumah makan
<b>Cost Structure</b> 1. biaya listrik : Rp.50.000/bln 2. pembelian sayur : Rp.100.000/hari 3. transportasi : Rp.5.000/hari		<b>Revenue Streams</b> 1. penjualan sayur Rp.4.000/kg setiap hari terjual sampai 30 kg $30 \times 4.000 = \text{Rp.}120.000/\text{hari}$ $120.000 \times 7 \text{hari} = \text{Rp.}840.000/\text{minggu}$		

**Gambar 3.** Bisnis model canvas petani sayur

Pembentukan kelompok disabilitas dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas disabilitas di Desa Balesari. Model yang diarahkan oleh tim pengabdian adalah terbentuknya kelompok disabilitas di Desa Balesari yang di dampingi pengelolaannya oleh PKK Balesari.

Kelompok ini akan dijalankan selayaknya suatu organisasi, dengan struktur organisasi yang singkat. Kegiatan yang dijalankan oleh kelompok ini adalah kegiatan-kegiatan yang dapat mensejahterakan anggotanya, termasuk dalam menjalankan usaha kewirausahaan. Dari pendampingan ini dihasilkan produk/barang yang dibuat oleh disabilitas, sebagai bentuk wirausaha yang sudah dijalankan.

Program kegiatan pengabdian masyarakat akan dilanjutkan dengan tahap selanjutnya yaitu pendampingan penyandang disabilitas melalui partisipasi penyandang disabilitas dalam kegiatan desa. Selain itu dengan adanya kelompok yang sudah terbentuk bisa memberikan kemudahan jalan untuk menghubungkan kegiatan penyandang disabilitas tersebut dengan instansi pemerintah daerah yang terkait. Hal ini dipandang perlu guna keberlanjutan dari program pendampingan peningkatan kemandirian disabilitas di desa Balesari. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa motivasi yang didapatkan oleh peserta saat pendampingan dapat benar-benar diimplementasikan supaya penyandang disabilitas dapat semakin mandiri.

Penyandang disabilitas yang sudah terbentuk menjadi kelompok tersebut dapat terlibat dalam musyawarah desa, musyawarah perencanaan pembangunan, kegiatan pelatihan keterampilan, kegiatan bersih desa, pameran, dan kegiatan-kegiatan yang lain yang diadakan oleh desa Balesari. Pendampingan dilakukan guna memastikan penyandang disabilitas di desa Balesari dapat termotivasi untuk terus berkembang mencapai cita-citanya sehingga dapat hidup mandiri secara layak, kemudian kesejahteraan hidupnya dapat meningkat. Selain itu penyandang disabilitas juga akan menganggap mereka setara dengan masyarakat lain dalam menyampaikan pendapat.

## Kesimpulan

---

Kegiatan pelatihan secara efektif dapat dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas penyandang disabilitas di Desa Balesari. Dengan demikian diharapkan mitra mampu mengimplementasikan materi dan menjalankan kelompok disabilitas yang telah dibentuk, sehingga disabilitas di Desa Balesari bisa semakin sejahtera dengan bisa menjalankan usaha secara mandiri sesuai dengan rencana bisnis yang telah dibuat dan dituangkan dalam bisnis model canvas. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terprogram dapat meningkatkan kesejahteraan disabilitas, sehingga disabilitas dapat semakin sejahtera yang diukur dari berbagai aspek.

## Referensi

---

- Bharata, R. W., Rani, U., Priyono, N., & Novitaningtyas, I. (2021). Analisis Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Gunungkidul. *INTEGRALISTIK*, 33 (2), 83-88. <https://doi.org/10.15294/integralistik.v32i2.28818>

- Harahap, Repindowaty Rahayu & Bustanuddin. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention On The Rights of Persons with Disabilities (CRPD). *Jurnal Inovatif*, 8 (1), 17-29.
- LPPM-PMP Universitas Tidar. (2016). *Panduan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tidar*, Untidar, Magelang.
- LPPM-PMP Universitas Tidar. (2019). *Launching Sentra Layanan Disabilitas Universitas Tidar*. <https://lppmpmp.untidar.ac.id/sld/>
- Pemerintah Indonesia. (1997). *Undang-Undang No 4 Tahun 1997*. Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. (1998). *Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat*
- Roebyantho, H., Sumarno, S., & Mujiyadi. (2010). *Penelitian Pola Multi Layanan Pada Panti Sosial Penyandang Cacat*. Linting PT. Jakarta.